

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara adalah dengan menjalankan Perpres No. 7 tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, Sekretariat bersama dibentuk sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun langkah yang dilakukan Sekretariat bersama adalah dengan melakukan aksi-aksi pencegahan ekstremisme kekerasan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

5.1.2 Sinergi Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan guna Mendukung Pertahanan Negara

Sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara:

- a. Sinergi yang dilakukan dengan Kemendagri melalui pengkajian kebijakan, dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti dengan merilis buku panduan pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Swasta.
- b. Sinergi dengan Kementerian Agama melalui penggabungan sumber daya dan asset yang dimiliki masing-masing dengan membumikan moderasi beragama di media sosial, memberikan pelatihan kepada Penyuluh Agama Islam (PAI) serta mendukung program deradikalisasi.

- c. Sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui kampanye kreatif dalam bentuk pesan bergambar atau infografis yang berisikan terkait toleransi, cinta tanah air, dan informasi kewaspadaan terhadap jaringan ekstremisme kekerasan di media sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorism, peneliti selanjutnya dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia:

- a. Diperlukan definisi serta indikator yang jelas dan terukur untuk menggambarkan aksi ekstremisme kekerasan di Indonesia sehingga definisi yang digunakan tidak meluas dan bias makna yang dapat mengakibatkan permasalahan baru.
- b. BNPT sebagai *leading sector*, akan lebih baik jika mengupdate pelaporan ataupun aksi yang telah dilakukan melalui layanan *indonesiaknowledgehub.id* sehingga publik mengetahui kebijakan, aksi serta cara yang telah dilakukan BNPT bersama pemerintah daerah.
- c. BNPT dan kementerian terkait harus membuat skema penerimaan aparatur sipil negara baik untuk instansi pemerintah pusat atau daerah secara terperinci, jelas dan terukur dalam mencegah ekstremisme kekerasan yang menggunakan 'agen' untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan atau bahkan lingkungan pemerintah.
- d. Kepada akademisi/peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Badan Kepegawaian Nasional dalam mencegah ekstremisme kekerasan di kementerian dan lembaga pemerintah sebagai tindaklanjut

perilisan buku panduan pencegahan ekstremisme kekerasan bagi perusahaan BUMN dan swasta.

- e. Untuk Universitas Pertahanan RI sebagai kampus bela negara agar bisa membuat kajian, mata kuliah, dan penelitian mengenai ekstremisme kekerasan sebagai bagian dari ancaman perang asimetris.